



PUTUSAN

NOMOR : 31 / PID.SUS / 2014 / PT.PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

- Nama lengkap : ILYAS SARDI Bin ABDUL KADIR.-----
- Tempat lahir : Pontianak.-----
- Umur / tanggal lahir : 37 Tahun/ 02 Maret 1977.-----
- Jenis Kelamin : Laki-laki.-----
- Kebangsaan : Indonesia.-----
- Tempat tinggal : Jl. Adi Sucipto Parit Tengkorak No. 25 Rt. 003/ Rw. 008 Kel. Parit Baru Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya ;-----
- A g a m a : Islam.-----
- Pekerjaan : Karyawan Swasta (Penjaga malam).-----

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama M. SOLEH, SH berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah Nomor : 284/Pen.Pid.Sus/2013/PN.MPW tertanggal 12 Nopember 2013 ;-----

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Agustus 2013 ;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Polres Mempawah berdasarkan penahanan/penetapan oleh : -----

1. Penyidik, tanggal 28 Agustus 2013 No. Pol : SP.Han/34/VIII/2013, sejak tanggal 28 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 16 September 2013 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 12 September 2013 Nomor : B-158/Q.1.15/Euh.2/09/2013, sejak tanggal 17 September 2013 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2013 ;-----
3. Penuntut Umum tanggal 16 Oktober 2013 Nomor ; 1319/Q.1.15.3/Euh.2/1/2013, sejak tanggal 16 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2013 ;-----

4.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 01 Nopember 2013 nomor : 284/Pen.Pid.Sus/2013/PN.MPW, sejak tanggal 01 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2013 ;-----
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 14 Nopember 2013 Nomor : 284/Pen.Pid.Sus/2013/PN.MPW, sejak tanggal 01 Desember 2013 sampai dengan tanggal 29 Januari 2014 ;-----
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 21 Januari 2014 Nomor : 32/Pen.Pid/2014/PT.PTK, sejak tanggal 31 Januari 2014 sampai dengan tanggal 01 Maret 2014 ;-----
7. Hakim/Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 21 Februari 2014 Nomor : 33/Pen.Pid/2014/PT.PTK, sejak tanggal 10 Februari 2014 sampai dengan tanggal 11 Maret 2014 ;-----
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 05 Maret 2014 Nomor : 05/Pen.Pid/2014/PT.PTK, sejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan tanggal 10 Mei 2014 ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Membaca berturut-turut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor : 259/Pid.Sus/2013/PN.MPW. tanggal 06 Februari 2014, dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum tanggal 16 Oktober 2013 No. Reg. Perkara : PDM- 73 /Mempa/2013 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :-----

DAKWAAN

PERTAMA

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa **ILYAS SARDI** pada hari Kamis tanggal 22 Agustus tahun 2013 sekira jam 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus Tahun 2013 bertempat di Jl Adisucipto Parit Tengkorak No 25 Kecamatan Sungai Raya

Kabupaten.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kubu Raya atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Pada hari Kamis Tanggal 22 Agustus 2013 sekira Jam 15.00 Wib terdakwa membeli sabu-sabu ke rumah sdr IWAN (DPO) dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa pulang ke rumah dan sekira hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira Jam 18.30 Wib terdakwa pada saat didalam kamar ditangkap oleh saksi MAS DEDI PRIANTO dan saksi ROLANDO PASARIBU.

- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu tersebut tidak digunakan untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan teknologi.

- Bahwa saksi MAS DEDI PRIANTO dan saksi ROLANDO PASARIBU melakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa dan menemukan 2 bungkus klip plastik transparan berisi narkotika sabu-sabu, lalu saksi MAS EDI PRIANTO dan saksi ROLANDO PASARIBU memperlihatkan kepada saksi MUHAMMAD ARPAN, saksi YULIUS EDI MALO, saksi HENDRIKUS NONAN dengan mengatakan "ini barang dia yang temukan" dan dijawab terdakwa "ya" selain itu saksi MAS DEDI PRIANTO dan saksi ROLANDO PASARIBU juga ada menemukan dan mengamankan 2 (dua) buah bong, 3 (tiga) buah sedotan plastik, 3 (tiga) buah sendok sabu, 1 (satu) buah sendok kaca, 1 (satu) buah korek api gas.

- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap 2 bungkus klip plastik transparan yang berisi kristal warna putih oleh Badan POM RI yang termuat dalam laporan hasil pengujian LP-216/N/PL-POL/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Ma'rifah Ebtasari S.Farm dengan hasil sebagai berikut :

Nama sediaan Contoh	: Kristal diduga sabu
Pengirim	: Kepala Kepolisian Resort Kota Pontianak.
Jumlah contoh yang diterima	: 2 (dua) kantong, berat netto : 0,0737 gram
Hasil Pengujian :	
I. Pemerian	: Kristal warna putih.
II. Identifikasi	: Metamfetamin positif (+)
III. Cara	: - Reaksi warna, - KLT, - Spektrofotometri.
Kesimpulan	: contoh diatas mengandung metamfetamin (termasuk narkotika golongan I) menurut UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat 1 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

SUBSIDAIR.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa **ILYAS SARDI** pada hari Kamis tanggal 22 Agustus tahun 2013 sekira jam 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus Tahun 2013 bertempat di Jl Adisucipto Parit Tengkorak No 25 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bermula pada sebagaimana waktu dan tempat tersebut, terdakwa didatangi oleh saksi MAS DEDI PRIANTO dan saksi ROLANDO PASARIBU untuk melakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa dan dalam penggeledahan tersebut saksi MAS DEDI PRIANTO dan saksi ROLANDO PASARIBU menemukan 2 bungkus klip plastik transparan berisi narkotika sabu-sabu, lalu saksi MAS DEDI PRIANTO dan saksi ROLANDO PASARIBU memperlihatkan 2 bungkus klip plastik transparan kepada warga dengan mengatakan “ini barang dia yang temukan” dan terdakwa menjawab “ya”, lalu selain 2 bungkus plastik klip transparan berisi narkotika sabu-sabu dalam penggeledahan team narkotika Polresta Pontianak dan saksi MAS DEDI PRIANTO dan saksi ROLANDO PASARIBU juga ada menemukan dan mengamankan 2 (dua) buah bong, 3 (tiga) buah sedotan plastik, 3 (tiga) buah sendok sabu, 1 (satu) buah sendok kaca, 1 (satu) buah korek api gas.
- Bahwa sabu-sabu yang ada pada terdakwa tersebut tidak digunakan untuk kepentingan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap 2 bungkus klip plastik transparan yang berisi kristal warna putih oleh Badan POM RI yang termuat dalam laporan hasil pengujian LP-216/N/PL-POL/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Ma’rifah Ebtasari S.Farm dengan hasil sebagai berikut :

Nama sediaan Contoh	: Kristal diduga sabu
Pengirim	: Kepala Kepolisian Resort Kota Pontianak.
Jumlah contoh yang diterima	: 2 (dua) kantong, berat netto : 0,0737 gram
Hasil Pengujian :	
I. Pemerian	: Kristal warna putih.
II. Identifikasi	: Metamfetamin positif (+)
III. Cara	: - Reaksi warna, - KLT, - Spektrofotometri.
Kesimpulan	: contoh diatas mengandung metamfetamin (termasuk narkotika golongan I) menurut UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat 1 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

ATAU

KEDUA.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **ILYAS SARDI** pada hari Kamis tanggal 22 Agustus tahun 2013 sekira jam 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus Tahun 2013 bertempat di Jl Adisucipto Parit Tengkorak No 25 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah *menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bermula pada hari Kamis Tanggal 22 Agustus 2013 sekira Jam 15.00 Wib terdakwa di rumahnya Jl Adi Sucipto Parit tengkorak No 25 Kecamatan sungai raya menggunakan narkotika sabu-sabu dengan cara mengambil sedikit sabu-sabu lalu diletakkan didalam tabung kaca, lalu tabung kaca tersebut pada bagian bawahnya dipanaskan dengan menggunakan korek api gas sehingga sabu menguap dan menjadi asap, lalu asapnya terdakwa hisap dengan menggunakan mulut secara berulang-ulang hingga habis.

- Bahwa terdakwa pada saat menggunakan sabu-sabu tersebut tidak digunakan untuk pelayanan kesehatan ataupun ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa kemudian saksi MAS DEDI PRIANTO dan saksi ROLANDO PASARIBU hari tanggal 22 Agustus 2013 sekira Jam 18.30 datang ke kamar terdakwa dan melakukan pengeledahan di dalam kamar terdakwa dan menemukan 2 bungkus klip plastik transparan berisi narkotika sabu-sabu, lalu selain 2 bungkus plastik klip transparan berisi narkotika saksi MAS DEDI PRIANTO dan saksi ROLANDO PASARIBU juga ada menemukan dan mengamankan 2 (dua) buah bong, 3 (tiga) buah sedotan plastik, 3 (tiga) buah sendok sabu, 1 (satu) buah sendok kaca, 1 (satu) buah korek api gas.

- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap 2 bungkus klip plastik transparan yang berisi kristal warna putih oleh Badan POM RI yang termuat dalam laporan hasil pengujian LP-216/N/PL-POL/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Ma'rifah Ebtasari S.Farm dengan hasil sebagai berikut :

Nama sediaan Contoh : Kristal diduga sabu
Pengirim : Kepala Kepolisian Resort Kota Pontianak.
Jumlah contoh yang diterima : 2 (dua) kantong, berat netto : 0,0737 gram
Hasil Pengujian :
I. Pemerian : Kristal warna putih.
II. Identifikasi : Metamfetamin positif (+)
III. Cara : - Reaksi warna, - KLT, - Spektrofotometri.

Kesimpulan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : contoh diatas mengandung metamfetamin (termasuk narkotika golongan I) menurut UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat 1 huruf a UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 9 Januari 2014 No. Reg. Perkara : PDM-73/MEMPA/2013 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa ILYAS SARDI Bin ABDUL KADIR bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman”** sebagaimana diatur dalam dakwaan pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ILYAS SARDI Bin ABDUL KADIR dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair kurungan penjara selama 2 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan ;-----
3. Menetapkan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat neto 0,737 gram, 2 (dua) buah bong, 3 (tiga) buah sedotan plastik, 3 (tiga) buah sendok sabu, 1 (satu) buah tabung, 1 (satu) buah korek api gas. Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sambas telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa ILYAS SARDI Bin ABDUL KADIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN BAGI DIRI SENDIRI”** ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;-----

3.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :-----
 - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,737 gram ;
 - 2 (dua) buah bong ;
 - 3 (tiga) buah sedotan plastik ;
 - 3 (tiga) buah sendok shabu ;
 - 1 (satu) buah tabung kaca ;
 - 1 (satu) buah korek api gas ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 10 Februari 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding No. 04/Akta.Pid/2014/PN.MPW, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 14 Februari 2014 ;---

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara bertanggal 28 Februari 2014 dan tanggal 03 Maret 2014 yang isinya menerangkan bahwa kepada Terdakwa dan Penuntut Umum diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Mempawah selama 7 (tujuh) hari kerja, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak ;-----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----



Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tidak disertai memori banding maka haruslah dianggap pemeriksaan ulang perkara a quo pada Tingkat Banding diserahkan kepada kebijaksanaan dan pertimbangan Hakim Tingkat banding ;--

Menimbang.....

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor : 259/Pid.Sus/2013/ PN.MPW. tanggal 06 Februari 2014, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, untuk memutus perkara ini pada Tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor : 259/Pid.Sus/2013/ PN.MPW. tanggal 06 Februari 2014, dapat dipertahankan dalam peradilan di tingkat banding, maka putusan tersebut haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan maka diperintahkan tetap dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor : 259/Pid.Sus/2013/ PN.MPW. tanggal 06 Februari 2014, yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikianlah.....

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **SENIN** tanggal **07 APRIL 2014** oleh kami **PURWANTO, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **EDDY WIBISONO, S.H., S.E., M.H.** dan **PERMADI WIDHIYATNO, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Daftar Nomor : 31/PID.SUS/2014/PT.PTK, tanggal 12 Maret 2014 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Dr. H. M. JULIADI RAZALI, S.H., S.Ip., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **EDDY WIBISONO, S.H., S.E., M.H.**
M.Hum.

PURWANTO, S.H.,

2. **PERMADI WIDHIYATNO, S.H., M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI,

Dr. H. M. JULIADI RAZALI, S.H., S.Ip., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia